

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGLI DALAM PROGRAM PTSL
OLEH PERANGKAT DESA: STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI
SIDOARJO**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST EXORTION IN THE PTSL PROGRAM
BY VILLAGE OFFICIALS: CASE STUDY AT THE SIDOARJO DISTRICT
ATTORNEY'S***

Andi Putri Maharani, Eka Nanda Ravizki

**Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur**

21071010313@student.upnjatim.ac.id, eka.nanda.ih@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi PTSL di Desa Kletek, Sidoarjo, berawal dari pengaduan masyarakat terhadap tindak perbuatan pungutan liar yang dilakukan oleh Kepala Desa. Kejaksaan Negeri Sidoarjo kemudian melakukan penyidikan dan menemukan bukti tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penegakan hukum dan memberikan upaya hukum yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum dan kendala yang dihadapi antara lain kurangnya jaksa penuntut umum, kesulitan menghadirkan saksi, dan rendahnya pemahaman hukum masyarakat, dengan usulan penyelesaian berupa peningkatan sumber daya manusia, penguatan pengawasan program PTSL, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pungutan Liar, PTSL

ABSTRACT

Law enforcement against PTSL corruption in Kletek Village, Sidoarjo, began with a public complaint on the Village Head's extortion practice. The Sidoarjo District Attorney's Office then undertook an investigation and discovered evidence of corruption, as stated in decision Number 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby. The objectives of this research is to identify problems in law enforcement and provide appropriate remedies. The study's findings show that the law enforcement mechanisms and obstacles faced include a lack of public prosecutors, difficulty presenting witnesses, and a low public understanding of the law, with the proposed solutions being to improve human resources, strengthen supervision of the PTSL program, and raise public legal awareness.

Keywords: Extortion, Law Enforcement, PTSL

A. PENDAHULUAN

Tanah sangat penting dalam budaya Indonesia dan guna menyederhanakan persoalan pengelolaan tanah, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN 35 Tahun 2016, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri ATR/BPN 1 Tahun 2017. Tujuan utama PTSL adalah untuk menyediakan layanan pendaftaran tanah yang terpadu, mudah, cepat, dan terjangkau bagi individu di seluruh Indonesia, khususnya di daerah pedesaan atau miskin. Inisiatif ini diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala dalam pendaftaran tanah, seperti proses yang panjang dan biaya yang mahal, serta mempercepat legalitas tanah yang belum bersertifikat.¹

Namun, meskipun dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat, pelaksanaan PTSL terkadang terhambat oleh praktik pungutan liar (pungli). Isu pungli dalam program PTSL ini mengemuka karena merugikan masyarakat dan mencederai tujuan mendasar program untuk memberikan kejelasan hukum terkait kepemilikan hak milik. Padahal, pungli dilakukan oleh berbagai oknum yang terlibat dalam proses penyelenggaraan PTSL, termasuk aparat desa, yang dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi ketentuan biaya maksimal Rp150.000. Harga tersebut dikenakan untuk perolehan patok, meterai, dan operasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mirisnya, sejumlah nasabah mengaku telah diperas dengan biaya tambahan yang jumlahnya mencapai jutaan rupiah.

Pungli pada saat pelaksanaan PTSL sudah menjadi masalah serius di masyarakat. Pihak-pihak tertentu, khususnya di tingkat desa, kerap kali memanfaatkan kesempatan untuk memungut biaya tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dari masyarakat dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan administrasi tambahan atau mempercepat proses sertifikasi. Padahal,

¹ Suyikati, Suyikati. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota Yogyakarta." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*. Vol 1, No 2, (2019), hlm.108-122.

pemerintah telah secara tegas menyatakan bahwa biaya pendaftaran PTSL harus wajar dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Fenomena ini tidak hanya terjadi di satu lokasi, melainkan di berbagai daerah, termasuk di masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas penerima program. Akibatnya, banyak masyarakat yang merasa kehilangan hak dan kehilangan kepercayaan terhadap inisiatif pemerintah.

Upaya pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah terus dilakukan. Tujuannya adalah memberikan bantuan pendaftaran tanah tahap pertama secara terpadu, terorganisasi, lugas, cepat, dan murah yang akan mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, dengan penekanan pada masyarakat miskin atau kurang berkembang di pedesaan, lahan pertanian yang subur atau sudah terbangun, wilayah penyangga kota, wilayah pinggiran kota atau perkotaan yang miskin, dan wilayah pengembangan ekonomi rakyat. Prakarsa PTSL diharapkan dapat memberikan solusi bagi pendaftaran dan pengurusan sertifikat tanah yang selama ini dikecam masyarakat sebagai hal yang membingungkan, memakan waktu, dan mahal. Inilah salah satu kendala yang harus diatasi pemerintah melalui Program PTSL.

Pendaftaran tanah merupakan prosedur pencatatan sebidang tanah oleh pemerintah sebagai bukti kepemilikan, nilai tanah, dan untuk keperluan perpajakan.² Pendaftaran tanah dilakukan untuk mengetahui catatan administratif atau riwayat pendaftaran tanah, serta sebagai pendokumentasian dan dasar hukum kepemilikan sebidang tanah oleh setiap individu. Pendaftaran tanah menghasilkan sertifikat yang berfungsi sebagai pembuktian hak pemegang atas sebidang tanah.³ Namun, pada kenyataannya, penerapan PTSL dipersulit oleh berbagai tantangan. Salah satu kendala pelaksanaan PTSL adalah maraknya praktik pungli dalam proses pelaksanaan teknis pendaftaran tanah oleh pemerintah daerah.

² Yagus Suyadi, S. H. *Menuntaskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2024, hlm. 33.

³ Alamsyah, Muhammad Edra, and Diding Rahmat. "Analisis Yuridis Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) sebagai Upaya Pemberantasan Praktik Mafia Tanah di Pekanbaru." *LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara* Vol 1, No 1, (2024), hlm. 53-62.

Andi Putri Maharani dan Eka Nanda Ravizki
*Penegakan Hukum Terhadap Pungli dalam Program PTSL oleh Perangkat Desa :
Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sidoarjo*

Pungutan liar pada umumnya dianggap sebagai salah satu delik sosial yang terlarang.⁴ Pungutan liar merupakan tindak pidana yang marak terjadi di semua lapisan masyarakat, termasuk lembaga pemerintah dan birokrasi saat ini. Pada level ini, wilayah administrasi yang selalu berada di atas merupakan tempat berkembang biaknya pungutan liar yang sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat. Pungutan liar merupakan tindakan pemungutan uang secara melawan hukum di luar konteks tertentu yang dilakukan secara rahasia. Pungutan liar merupakan tindakan yang sangat meresahkan bagi masyarakat, khususnya di Indonesia, karena dapat merusak ambisi pembangunan Indonesia, menimbulkan masalah sosial ekonomi dan politik, serta merusak moral dan cita-cita demokrasi. Jadi, meskipun pungutan liar dapat disebut pemerasan, pemerasan merupakan tindakan kriminal menurut hukum.

Pungutan liar ini juga dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri telah menjadi kebiasaan di kalangan otoritas dan pejabat tertentu. Unsur-unsur penyebab korupsi mungkin muncul dari dalam diri pelaku sendiri, tetapi juga dapat berasal dari kultur pola kebiasaan yang cenderung mendorong terjadinya korupsi.⁵ Pada kenyataannya, fenomena korupsi menjalar hingga ke struktur pemerintahan terendah yaitu desa. Berdasarkan unsur hukum keberadaan desa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka wacana desa pun berlandaskan pada hal tersebut. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah pemerintahan dan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya, mengurus kepentingan warga negaranya, sesuai dengan hak leluhur dan hak adat istiadatnya, dan telah diterima dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Sejalan dengan itu, korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang yang diwujudkan dalam berbagai bentuk politik yang tidak realistis, rahasia, dan personal, dan membiarkan kejahatan ini menjadi penyakit kekuasaan akan

⁴ Sutardjo, Romadhoni, and Alpi Sahari. "Proses Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar secara Terorganisir (Studi di Kepolisian Sat Reskrim Polres Binjai)." *Jurnal Doktrin Review* Vol 2, No 2, (2023), hlm. 267-281.

⁵ Maidin Gulon, *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, PT. Afrika Aditama, Bandung, 2022. Hlm. 5

⁶ Aromatic, Desna, et al. *Membangun desa dengan revolusi digital*. Mega Press Nusantara, Sumedang, 2024. Hlm. 41

berdampak serius pada catatan kriminal Indonesia. Pemerasan merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang digabungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi saat ini merupakan kejahatan birokrasi yang paling meluas, dan tidak terbatas pada pegawai negeri.⁷ Korupsi juga telah menyebar ke daerah-daerah terpencil, dengan pemerintah daerah sebagai pelaku utamanya.

Di sisi lain, kejahatan ini dilakukan oleh aparat desa, dengan kepala desa sebagai pelaku utamanya, dan sudah menjadi kebiasaan. Perlu digarisbawahi bahwa korupsi birokrasi tidak terbatas pada pejabat. Korupsi juga dapat dilakukan oleh non-pejabat yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban. Sementara itu, kepala desa, yang juga merupakan otoritas publik berskala kecil, dapat rentan terhadap korupsi. Medan yang sangat subur menjadikannya tempat yang sangat menguntungkan bagi pemimpin desa, yang dicapai dengan menurunkan pajak yang tidak sah di wilayah administratif. Dalam hal ini, meskipun program PTSL dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi dalam pelaksanaan kebijakannya sering kali menemui kendala yang mencerminkan kelemahan sistem birokrasi, seperti korupsi dan pungli. Hal ini menunjukkan bahwa kendala utama bukan hanya terletak pada regulasi, tetapi juga pada minimnya pengawasan terhadap pelaksana di lapangan. Kebijakan yang telah dirancang dengan baik di tingkat pusat sering kali kehilangan efektivitasnya akibat lemahnya kontrol di tingkat daerah.

Banyak dugaan tindak pidana korupsi yang muncul terkait dengan masalah korupsi dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Meskipun program ini dibuat untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh sertifikat tanah secara cuma-cuma atau dengan biaya yang minim, namun praktik pungli yang dilakukan oleh oknum tertentu justru terkait dengan tujuan utama kebijakan tersebut. Hal ini menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat, baik dari segi biaya maupun waktu, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kasus dugaan

⁷ Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin, Tirsia Tatara, (2023), Tindak Pidana Korupsi Bidang Pertanahan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), *Jurnal USM Law Review*, Vol.6 No.1, Hal 19-23.

pemerasan dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang melibatkan perangkat Desa Kletek, Kecamatan Taman, Sidoarjo, merupakan salah satu contoh penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah desa. Program PTSL yang dimaksudkan pemerintah untuk memudahkan warga memperoleh sertifikat tanah secara cuma-cuma atau berbiaya murah, justru disalahgunakan oleh oknum perangkat desa tertentu untuk kepentingan pribadi.

Kejaksaan Negeri Sidoarjo memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan pungutan liar (pungli) melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kerapuhan pungli menjadi kendala dalam pelaksanaan PTSL sehingga menghambat tercapainya tujuan program untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus sertifikasi tanah. Dalam konteks ini, Kejaksaan Negeri Sidoarjo berperan sebagai pengawas dan penegak hukum guna memastikan bahwa metode PTSL telah sesuai dengan ketentuan dan terbebas dari praktik pungli yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji permasalahan tersebut melalui penelitian dengan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pungutan liar pada pelaksanaan pengurusan sertifikat tanah berbasis program PTSL di Kejaksaan Negeri Sidoarjo?
2. Bagaimanakah kendala dalam penegakan hukum pada pelaksanaan pengurusan sertifikat tanah berbasis program PTSL yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo?

B. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Pada Pelaksanaan Pengurusan Sertifikat Tanah Berbasis Program PTSL di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

a. Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar PTSL di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

Penegakan hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan dan kedamaian dalam masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya sekedar melakukan tindakan atau menindak pelanggar hukum, tetapi juga melakukan upaya sungguh-

sungguh untuk menjamin bahwa hukum yang berlaku benar-benar dijalankan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Menurut Sudikno Mertokusumo, penegakan hukum adalah upaya konkret untuk merealisasikan tujuan hukum atau legal will yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang ke dalam tindakan nyata.⁸ Artinya, produk hukum yang disusun oleh lembaga yang membentuk undang-undang harus benar-benar dilaksanakan dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya sekedar peraturan tertulis.

Dalam hal ini, mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan (pungli) yang dilakukan oleh Kepala Desa beserta perangkat desa dalam rangka pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, telah terstruktur dan berdasar peraturan undang-undang yang berlaku. Prosedur penegakan hukum ini memiliki beberapa tahapan, mulai dari penerimaan laporan masyarakat hingga pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

1) Tahap Penerimaan Pengaduan dan Laporan Masyarakat

Penegakan hukum berawal dari adanya laporan masyarakat Desa Kletek yang merasa dirugikan dengan adanya pungutan liar selama pelaksanaan program PTSL. Warga diharuskan membayar sebesar Rp500.000 hingga Rp600.000, melebihi ketentuan maksimal Rp150.000. Laporan tersebut disampaikan ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo dengan disertai bukti-bukti seperti kwitansi, bukti pembayaran, dan rekaman arahan Kepala Desa Muhammad Anas. Hasil penelusuran juga menunjukkan adanya unsur pemaksaan, karena pengajuan sertifikat baru akan disetujui jika warga belum membayar. Kejaksaan Agung menanggapi informasi tersebut dengan serius karena menyangkut integritas program nasional. Praktik pungli tersebut dinilai terorganisasi karena melibatkan panitia yang dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

2) Tahap Telaah Laporan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo

⁸ Ambarwati, A. (2021). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Efektifkah?. *Dinamika Hukum*, 22(1), hlm. 5

Kejaksaan mempelajari laporan tersebut, membentuk tim verifikasi untuk memastikan bahwa bukti-buktinya lengkap. Kwitansi, rekaman audio, dan testimoni dari warga memicu kecurigaan adanya korupsi. Pemerasan terbukti dilakukan secara kolektif, bukan secara individu. Salah satu tantangan pada tahap ini adalah keengganan warga untuk bersaksi, tetapi jaksa menanganinya secara langsung. Penilaian tersebut juga menemukan bahwa komite tidak memberikan dokumentasi pembayaran yang tepat, dan uang yang diperoleh tidak ditangani secara terbuka. Hal ini memperkuat justifikasi hukum untuk melanjutkan ke tahap penyelidikan.

3) Tahap Penyidikan Kejaksaan Negeri Sidoarjo

Penyidikan dilakukan oleh tim dari Divisi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Fokus utamanya adalah untuk membuktikan adanya peran aktif Kepala Desa dalam melakukan pungli. Berdasarkan bukti tertulis dan keterangan perangkat desa, pungutan tersebut dilakukan atas perintah langsung dari Kepala Desa. Kejaksaan juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah uang yang diterima panitia dengan laporan keuangan desa. Beberapa saksi akhirnya bersedia memberikan keterangan setelah mendapat jaminan perlindungan. Hasil penyidikan menunjukkan bahwa praktik pungli tersebut dilakukan secara sistematis dan telah berlangsung cukup lama.

4) Tahap Penyidikan Kejaksaan Negeri Sidoarjo

Setelah bukti awal dianggap cukup, kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan. Lebih dari sepuluh orang saksi diperiksa dan barang bukti seperti kwitansi, buku catatan, dan rekening pribadi disita. Operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan di kantor desa dan berhasil mengamankan uang puluhan juta rupiah. Tersangka utama, Muhammad Anas, ditetapkan sebagai pelaku berdasarkan Pasal 11 UU Tipikor. Dari hasil penyidikan juga terungkap bahwa hasil pungli tersebut tidak dilaporkan secara resmi dan dinikmati oleh kepala desa beserta jajarannya. Sejumlah dokumen administrasi palsu dan transaksi tidak resmi ditemukan sebagai bagian dari pola korupsi tersebut.

5) Tahap Penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Terdakwa didakwa dengan Pasal 11 dan Pasal 12 huruf e UU Tipikor. Dalam persidangan, jaksa membuktikan bahwa pungli tersebut dilakukan dengan sistem paksaan, yakni warga yang tidak membayar akan ditolak pengajuan sertifikatnya. Dari alat bukti dan saksi, terlihat keterlibatan langsung Kepala Desa. Jaksa menegaskan, perbuatan tersebut bukan hanya melawan hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap program PTSL.

6) Tahap Eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Kejaksaan mengeksekusi terdakwa ke Lapas dan menyelesaikan pengembalian atas kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti. Kejaksaan juga menyita dan melelang aset sebagai pengganti uang pungli yang telah dikembalikan sebagian oleh terdakwa. Eksekusi dilakukan sesuai prosedur dengan tetap menjamin hak hukum terdakwa. Tahap ini menandai berakhirnya proses penegakan hukum dan merupakan bentuk konkret pemulihan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Secara keseluruhan, barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini menunjukkan pola korupsi yang sistematis, terstruktur, dan dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah desa dengan memanfaatkan jabatan dan wewenang yang dimiliki. Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah menyimpulkan berkas perkara Muhammad Anas berstatus P-21, yakni lengkap formil dan materiil. Dengan demikian, perkara ini siap disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Oleh karena itu, jaksa pelaksana bekerja sama dengan sektor perdata dan tata usaha negara untuk menjamin uang pengganti dikembalikan sebagaimana mestinya.

b. Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar PTSL oleh Perangkat Desa di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

Penegakan hukum terhadap terdakwa Muhammad Anas, Kepala Desa Kletek, atas tindak pidana korupsi dan pemerasan dalam Program PTSL telah

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses dimulai dengan melakukan penangkapan dan penahanan yang dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan akhir bulan Desember 2024. Dakwaan tersebut diajukan pada tahap penyidikan dan penuntutan berdasarkan Pasal 11 UU Tipikor dan Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP yang merupakan konsep legalitas. Dalam persidangan, terdakwa diberikan kesempatan untuk membela diri dengan didampingi kuasa hukum, dan persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum serta didokumentasikan dengan baik. Sesuai dengan Pasal 184 KUHP, pembuktian dilakukan melalui pemeriksaan saksi, ahli, dan alat bukti tertulis dan fisik sebanyak lebih dari 100 benda. Terdakwa juga diberikan pilihan untuk membantah dakwaan dan membela diri, dengan tetap menjaga haknya untuk tidak memberatkan diri sendiri. Putusan hakim menyatakan terdakwa terbukti melawan perbuatan hukum dan mendapatkan hukuman satu tahun sepuluh bulan penjara serta denda Rp50 juta berdasarkan bukti yang sah dan objektif. Sementara itu, teori tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum hendaknya berorientasi pada tiga tujuan utama, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*t), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).⁹

1) Kepastian Hukum

Pertama, kepastian hukum tercermin dari penerapan hukum yang konsisten, mulai dari penahanan hingga perpanjangan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan terkait. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dasar hukum yang kuat, dengan menyebutkan lebih dari 120 alat bukti yang sah untuk memperkuat keterlibatannya. Pengumpulan alat bukti dilakukan secara bebas dan sesuai dengan protokol hukum.¹⁰

2) Keadilan

⁹ Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), hlm. 556

¹⁰ Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby hlm. 3

Kedua, dari segi keadilan, majelis hakim memutuskan terdakwa terbukti bersalah atas taktik pemerasan Program PTSL, meskipun tidak semua uang tersebut dikirim ke rekening pribadinya. Putusan yang mendapatkan hukuman penjara satu tahun sepuluh bulan dan denda Rp50 juta itu dinilai adil karena tujuan utamanya bukan hanya menghukum pelaku tetapi juga melindungi masyarakat yang dirugikan. Hak terdakwa untuk membela diri juga ditegakkan, dengan putusan yang mempertimbangkan proporsionalitas.¹¹

3) Kemanfaatan

Ketiga, manfaat berasal dari tujuan sosial hukum untuk mencegah korupsi, menciptakan ketertiban, dan melindungi masyarakat. Putusan ini menjadi peringatan bagi masyarakat dan pemerintah daerah agar tidak menyalahgunakan kewenangan administratif. Penyitaan uang hasil pemerasan dan pengembalian aset menunjukkan bahwa proses peradilan juga berupaya untuk memulihkan kerugian dan membangun kembali kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, penegakan hukum dalam perkara ini telah dilaksanakan secara tepat, seimbang, dan transparan, berdasar aturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memenuhi standar peradilan pidana yang melindungi hak-hak terdakwa dan kepentingan umum.

2. Kendala Dalam Penegakan Hukum Pada Pelaksanaan Pengurusan Sertifikat Tanah Berbasis Program PTSL Yang Ditangani Oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo

a. Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana PTSL oleh Perangkat Desa di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

Penegakan hukum terhadap pungli dalam program PTSL di Desa Kletek, Sidoarjo, menghadapi sejumlah permasalahan internal dan eksternal yang berdampak pada efektivitas sistem hukum. Struktur mengacu pada lembaga hukum dan perangkatnya; substansi mengacu pada isi atau norma hukum; dan budaya hukum berkaitan dengan sikap, keyakinan, dan pengetahuan masyarakat

¹¹ Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby hlm. 14

tentang hukum. Pandangan ini konsisten dengan pernyataan Soerjono Soekanto bahwa pertimbangan masyarakat merupakan bagian integral dari sistem hukum dan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan penegakan hukum. Kesulitan utama penegakan hukum di Desa Kletek meliputi:¹²

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Kejaksaan Negeri Sidoarjo memiliki keterbatasan jumlah jaksa penuntut umum, yang berdampak pada kelancaran penyidikan dan penuntutan kasus korupsi. Beban kerja yang berat menyebabkan proses hukum menjadi lambat, yang mengindikasikan adanya permasalahan dalam struktur lembaga penegak hukum.

2) Kesulitan Menghadirkan Saksi

Banyak saksi yang enggan hadir di persidangan karena tekanan sosial dan hubungan dengan terdakwa. Hal ini mencerminkan lemahnya budaya hukum di masyarakat, di mana loyalitas kepada perangkat desa menghambat penegakan hukum yang adil.

3) Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Masyarakat sering tidak menyadari bahwa mereka menjadi korban pungli dalam program PTSL. Ketidakpedulian terhadap praktik korupsi ini menghambat penegakan hukum, karena masyarakat tidak aktif dalam melaporkan ketidakadilan.

4) Intervensi Pihak Tertentu

Tekanan dari pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan terdakwa, seperti tokoh politik atau sosial, dapat mengurangi independensi proses hukum. Hal ini berdampak pada objektivitas penilaian jaksa dan keberanian saksi dalam memberikan keterangan.

b. Solusi dalam Menanggulangi Tindak Pidana PTSL yang Dilakukan Perangkat Desa di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

¹² Wawancara dengan jaksa Kejaksaan Negeri Sidoarjo

Penanganan dugaan tindak pidana korupsi PTSL di Desa Kletek, Sidoarjo memiliki berbagai kendala yang menuntut solusi nyata, baik internal maupun eksternal, sebagai berikut:¹³

1) Solusi Kendala Internal (SDM)

Minimnya jumlah jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Sidoarjo dapat diatasi dengan memperkuat kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta manajemen tugas yang lebih efektif. Peningkatan kemampuan jaksa akan mempercepat proses penyidikan dan persidangan, terutama di wilayah yang padat penduduk seperti Desa Kletek.

2) Solusi Kendala Eksternal (Saksi yang tidak kooperatif)

Jaksa menggunakan strategi persuasif dan mendatangi rumah saksi untuk mengatasi keengganan saksi untuk bekerja sama. Cara ini berhasil membuat saksi merasa lebih nyaman dan aman dalam memberikan keterangan.

3) Koordinasi antar lembaga penegak hukum

Untuk menjamin perolehan bukti secara transparan, jaksa meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan BPN dan perangkat desa yang tidak terlibat dalam kegiatan ilegal. Kemitraan antar lembaga ini bertujuan untuk menutup celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kriminal.

4) Pendidikan dan Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat

Jaksa memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam proses hukum dan memberikan perlindungan kepada saksi. Terapi ini berupaya membangun interaksi masyarakat dengan sistem peradilan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

5) Strategi Adaptif bagi Masyarakat

Mengingat posisi kepala desa yang kuat di masyarakat, jaksa mengambil strategi investigasi yang lebih mendalam untuk menyelidiki keterlibatan terdakwa dan mengumpulkan bukti tambahan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyarankan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana PTSL di Desa Kletek diperkuat dengan meningkatkan

¹³ Wawancara dengan jaksa Kejaksaan Negeri Sidoarjo

sumber daya manusia jaksa, memperkuat budaya hukum melalui pendidikan masyarakat, dan meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk mengoptimalkan sistem hukum yang transparan dan efisien.

C. PENUTUP

Penindakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan pemerasan PTSL di Desa Kletek, Sidoarjo, berawal dari laporan masyarakat terhadap tindak perbuatan pemerasan yang dilakukan oleh Kepala Desa Kletek, Muhammad Anas. Dalam penyidikan tersebut, Kejaksaan Negeri Sidoarjo menemukan bukti-bukti yang menunjukkan Kepala Desa tersebut telah melakukan tindak pidana korupsi yang kemudian dikuatkan dalam putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Muhammad Anas tersebut melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah menjalankan seluruh prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Namun, pada kenyataannya, pelaksanaannya masih menemui beberapa rintangan, antara lain terbatasnya jumlah jaksa penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana korupsi, sulitnya menghadirkan saksi yang tidak bersedia atau takut memberikan keterangan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Kendala-kendala ini memperlambat proses penegakan hukum dan melemahkan efektivitas penyelesaian kasus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aromatica, D., Santoso, A., Ningsih, Y., Netti, H., Rela, I. Z., Selly, R. N., ... & Oktaviani, E. (2024). *Membangun desa dengan revolusi digital*. (Mega Press Nusantara: Sumedang).
- Gulton, Maidin. (2022). *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. (PT. Afrika Aditama, Bandung).
- Yagus Suyadi, S. H. (2024). *Menuntaskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi Ilmiah

- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. *Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum*. Collegium Studiosum Journal, Vol. 6, No. 2, (2023).
- Alamsyah, Muhammad Edra, and Diding Rahmat. *Analisis Yuridis Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) sebagai Upaya Pemberantasan Praktik Mafia Tanah di Pekanbaru*. LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Vol 1, No 1, (2024).
- Ambarwati, A. *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Efektifkah?. Dinamika Hukum*, Vol. 22, No. 1, (2021).
- Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin, Tirsas Tatara. *Tindak Pidana Korupsi Bidang Pertanahan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*, Jurnal USM Law Review, Vol.6 No.1. (2023).
- Suandy, A. Irfan, and Andi Risma. *Pengecualian Sengketa Tanah Dalam Tata Cara Gugatan Sederhana (Small Claim Court)*. Journal of Lex Generalis (JLG) Vol 2, No 2, (2021).
- Sutardjo, Romadhoni, and Alpi Sahari. *Proses Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar secara Terorganisir (Studi di Kepolisian Sat Reskrim Polres Binjai)*. Jurnal Doktrin Review Vol 2, No 2, (2023).
- Suyikati, Suyikati. *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota Yogyakarta*. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum. Vol 1, No 2, (2019).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).

Andi Putri Maharani dan Eka Nanda Ravizki
***Penegakan Hukum Terhadap Pungli dalam Program PTSL oleh Perangkat Desa :
Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sidoarjo***

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara tahun 2016 Nomor 1693)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diundangkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 876).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501).

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/100.HK.02.01/III Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Sumber Lain

Wawancara dengan Ardhi Padma, Penyidik di Bidang Tidak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo, *Jumlah Kasus Pungli PTSL*, 7 Januari 2025.

Wawancara dengan I Putu Kisnu, Kasubsi Penuntutan di Bidang Tidak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo, *Mekanisme Penegakan Hukum dalam Perkara PTSL*, 25 Februari 2025.